



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mojopahit, 09 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik: XXXXX, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Menang, 27 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyu Wangi Propinsi Jawa Timur, HP. XXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 09 September 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1241/089/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013;

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Mojosari Puger Jember Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan tinggal menumpang di kios pasar Desa Eka Mulya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama Kabupaten Mesuji selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah dengan pria idanman lain bernama Ujang dan pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak kembali lagi dan saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK; Eka Mulya 23 Juli 2015, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan dan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ujang;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2019, ketika Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki kemudian pergi dari rumah tanpa ijin kepada Pemohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pulang kerumah orang tua Termohon dan Pemohon tetap tinggal di Desa Eka Mulya sampai saat ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang karena menurut Relaas Panggilan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj, Termohon tidak dikenali di alamat sebagaimana alamat pada surat permohonan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon yang benar dan berusaha bersabar dalam rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mencari tempat tinggal Termohon yang benar dan berusaha bersabar dalam rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.500,00 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	43.500,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 188.500,00

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)